



**PUTUSAN**

Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ajiman Saputra Bin Mahyuddin;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 21 Agustus 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. GARUDA GG GARUDA II RT 05 RW 18 KEL/DESA  
TANGKERANG TENGAH KEC MARPOYAN DAMAI  
KOTA PEKANBARU;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Dwi Setiarini, S.H., CPCLE, Dkk, Advokat/Pengacara Hukum pada Pusat Bantuan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No.06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru- Riau, berdasarkan Penetapan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tas hitam merk POLO GLAD berisi plastic hitam yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 650 gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1055 gram;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1049 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1053 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat 1958 gram (5000 butir);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat 1961 gram (5000 butir);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat 1272 gram (3000 butir).

2. 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI warna biru WA 082284791946

3. 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna biru sim 082284791946

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. 1 (satu) Unit Motor HONDA BEAT warna merah putih Nopol BM 2542 AAI

**Dikembalikan kepada Saksi ERMAWATI.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis tertanggal 05 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



1. Menerima Permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa.
2. Menghukum Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memutus yang seadil-adilnya.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**).

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa ia **Terdakwa AJIMAN SAPUTRA BIN MAHYUDIN bersama sama dengan Saksi TRI RAHMI MAILINDA BIN RAMLI dan Saksi SYAIFUL ALS IPUNG (berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau atau setidak tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa sekira bulan Maret terdakwa menghubungi saksi Syaiful alias Ipung (berkas terpisah) dengan nomor telepon 085790804272 untuk meminta pulsa, namun saksi Syaiful alias ipung menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba. Kemudian pada tanggal 26 April 2023 saksi Syaiful alias ipung menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk bersiap siap kerja mengambil shabu dari Dumai Riau. Kemudian sekitar tanggal 13 Mei 2023 saksi

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Syaiful alias ipung menghubungi terdakwa dan bersiap siap untuk membawa shabu atau ekstasi ke Palembang namun pekerjaan tersebut tidak jadi.

- Kemudian pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib saksi Syaiful alias ipung menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan nomor telepon 082284791946 lalu saksi syaiful alias ipung memberikan kode "73" kepada terdakwa. Tidak lama berselang sekitar pukul 16.45 wib saksi tri rahmi mailinda bin ramli (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan nomor telepon 085274361914 dan menanyakan kode nya yang dijawab oleh terdakwa kode "73" setelah terdakwa menyebutkan kodenya saksi tri rahmi mailinda menanyakan posisi terdakwa berada dimana, setelah terdakwa mengatakan posisi terdakwa di jalan garuda lalu saksi tri rahmi mailinda mengarahkan terdakwa untuk pergi menuju Jalan Arifin Ahmad di SPBU pertama dari sudirman. Setelah terdakwa mengetahui lokasi pertemuan dengan saksi tri rahmi mailinda terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah BM 2542 AAI menuju lokasi yang sudah disebutkan, kemudian sesampai terdakwa di SPBU Jalan Arifin Ahmad saksi tri rahmi mailinda menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk jalan ke Hotel Sepupu samping SPBU jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomuyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan terdakwa diarahkan oleh saksi tri rahmi mailinda apabila terdakwa sudah sampai di Hotel Sepupu terdakwa mengambil kunci kamar yang disimpan di pot bunga dan nomor kamar 102 lalu terdakwa menanyakan lantai berapa dan dijawab oleh saksi tri rahmi mailinda " masuk kamar nomor 2 sebelah kanan".

- Setelah terdakwa mendapat arahan dari saksi tri rahmi mailinda kemudian terdakwa langsung pergi ke Hotel Sepupu dan megikuti arahan dari saksi tri rahmi mailinda, setelah kunci terdakwa ambil terdakwa masuk kedalam kamar 102 dan melihat tas warna hitam Polo Glad di pojok kamar lalu terdakwa mengambil tas tersebut lalu keluar kamar menuju motor. Sekitar pukul 16.50 wib didepan Hotel Sepupu pada saat terdakwa sedang duduk diatas motor dan menghidupkan motor tiba tiba datang saksi isnain farel dan saksi musran (anggota polisi) bersama dengan tim dari Bareskrim Polri menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat saksi isnain farel dan saksi musran (anggota polisi) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan tas hitam merek POLOGLAD yang sedang terdakwa gendong, kemudian tas tersebut dibuka dan didalam tas berisi narkotika jenis shabu sebanyak 7 bungkus plastic teh china warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih sebanyak kurang lebih 6969 brutto (enam ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan) dan 3

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening berisi tablet warna pink logo telapak kaki kucing sebanyak kurang lebih 5191 brutto (lima ribu seratus sembilan puluh satu) atau berjumlah 13.000 butir . Selanjutnya terdakwa berikutan dengan barang bukti dibawa ke kantor polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan pada saat terdakwa di kantor polisi terdakwa mengetahui bahwa saksi Tri Rahmi telah tertangkap terlebih dahulu yaitu pada tanggal 15 Mei 2023 hari Senin bertempat di Depan Hotel Sabrina Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai Kel. Wonorejo Kec. Marpoan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 2104/NNF/2023/ tanggal 21 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Yuswardi,S.Si,Apt.MM (Kepala Sub Bidang Bidang Narkotika bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik) dan Tri Wulandari,SH (Paur Sub Bidang Bidang Narkotika bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik), barang bukti berupa kristal warna putih dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa AJIMAN SAPUTRA BIN MAHYUDIN bersama sama dengan Saksi TRI RAHMI MAILINDA BIN RAMLI dan Saksi SYAIFUL ALS IPUNG (berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau atau setidak tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa sekira bulan Maret terdakwa menghubungi saksi Syaiful alias Ipung (berkas terpisah) dengan nomor telepon 085790804272 untuk meminta pulsa,

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi Syaiful alias ipung menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba. Kemudian pada tanggal 26 April 2023 saksi Syaiful alias ipung menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk bersiap siap kerja mengambil shabu dari Dumai Riau. Kemudian sekitar tanggal 13 Mei 2023 saksi Syaiful alias ipung menghubungi terdakwa dan bersiap siap untuk membawa shabu atau ekstasi ke Palembang namun pekerjaan tersebut tidak jadi.

- Kemudian pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib saksi Syaiful alias ipung menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan nomor telepon 082284791946 lalu saksi syaiful alias ipung memberikan kode "73" kepada terdakwa. Tidak lama berselang sekitar pukul 16.45 wib saksi tri rahmi mailinda bin ramli (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan nomor telepon 085274361914 dan menanyakan kode nya yang dijawab oleh terdakwa kode "73" setelah terdakwa menyebutkan kodenya saksi tri rahmi mailinda menanyakan posisi terdakwa berada dimana, setelah terdakwa mengatakan posisi terdakwa di jalan garuda lalu saksi tri rahmi mailinda mengarahkan terdakwa untuk pergi menuju Jalan Arifin Ahmad di SPBU pertama dari sudirman. Setelah terdakwa mengetahui lokasi pertemuan dengan saksi tri rahmi mailinda terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah BM 2542 AAI menuju lokasi yang sudah disebutkan, kemudian sesampai terdakwa di SPBU Jalan Arifin Ahmad saksi tri rahmi mailinda menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk jalan ke Hotel Sepupu samping SPBU jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomuyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan terdakwa diarahkan oleh saksi tri rahmi mailinda apabila terdakwa sudah sampai di Hotel Sepupu terdakwa mengambil kunci kamar yang disimpan di pot bunga dan nomor kamar 102 lalu terdakwa menanyakan lantai berapa dan dijawab oleh saksi tri rahmi mailinda " masuk kamar nomor 2 sebelah kanan".

- Setelah terdakwa mendapat arahan dari saksi tri rahmi mailinda kemudian terdakwa langsung pergi ke Hotel Sepupu dan megikuti arahan dari saksi tri rahmi mailinda, setelah kunci terdakwa ambil terdakwa masuk kedalam kamar 102 dan melihat tas warna hitam Polo Glad di pojok kamar lalu terdakwa mengambil tas tersebut lalu keluar kamar menuju motor. Sekitar pukul 16.50 wib didepan Hotel Sepupu pada saat terdakwa sedang duduk diatas motor dan menghidupkan motor tiba tiba datang saksi isnain farel dan saksi musran (anggota polisi) bersama dengan tim dari Bareskrim Polri menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat saksi isnain farel dan saksi musran (anggota polisi) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



tas hitam merek POLOGLAD yang sedang terdakwa gendong, kemudian tas tersebut dibuka dan didalam tas berisi narkoba jenis shabu sebanyak 7 bungkus plastic teh china warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih sebanyak kurang lebih 6969 brutto (enam ribu sembilan ratus enam puluh Sembilan) dan 3 bungkus plastic bening berisi tablet warna pink logo telapak kaki kucing sebanyak kurang lebih 5191 brutto (lima ribu seratus sembilan puluh satu) atau berjumlah 13.000 butir . selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan pada saat terdakwa di kantor polisi terdakwa mengetahui bahwa saksi Tri Rahmi telah tertangkap terlebih dahulu yaitu pada tanggal 15 Mei 2023 hari Senin bertempat di Depan Hotel Sabrina Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 2104/NNF/2023/ tanggal 21 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Yuswardi,S.Si,Apt.MM (Kepala Sub Bidang Bidang Narkoba bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik) dan Tri Wulandari,SH (Paur Sub Bidang Bidang Narkoba bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik), barang bukti berupa kristal warna putih dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Musran, S.H., M.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa dan dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehat bersedia memberikan keterangan serta bersedia untuk diperiksa;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr





- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin, Dkk;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri /Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan merupakan saksi penangkap dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin, Dkk;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan pertama kali terhadap Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 00.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sabrina Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau. Pada saat itu ditemukan barang bukti di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu serratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir;
- Bahwa Setelah saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli, selanjutnya pada saat di interogasi Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mengakui bahwa akan mengantarkan total 10 paket narkotika tersebut ke Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin atas permintaan / suruhan saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia. Selanjutnya terhadap Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin berhasil dilakukan pengangkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;

- Bahwa Perbuatan Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli bersama sama dengan Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin, Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia, Saksi Syaiful Als Ipung Dan Saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum;

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 melakukan penyelidikan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di mana saat itu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan secara mendalam di sekitar lokasi yang dicurigai yaitu di daerah Tuanku Tambusai. Selanjutnya sekira pukul 00.50 Wib, tepatnya di esekitaran jalan Tuanku Tambusai terlihat kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC dengan gerak gerik mencurigakan, lalu pada berada di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri langsung mengamankan Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli berada didalam mobil tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu serratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir;

*Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr*



- Bahwa Pada saat di interogasi Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mengakui disuruh oleh saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia yang tidak diketahui keberadaannya menggunakan No HP +62812-6607-9136 dan Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mengakui bahwa mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari daerah Bengkalis;
- Bahwa Setelah saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan teknik control delivery, di mana pada saat itu tiba-tiba saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia menggunakan No HP +62812-6607-9136 menghubungi Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli dengan No HP +62852-7436-1914 dan menanyakan keberadaan dan jumlah barang narkoba shabu dan ekstasi yang dibawa oleh Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli, kemudian Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menjawab bahwa barang narkoba shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan narkoba ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus. Kemudian Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia menyuruh Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli untuk menyerahkan narkoba shabu dan ekstasi tersebut dengan cara disimpan di restoran, tetapi Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menyarankan kepada saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia untuk menyerahkannya dengan cara disimpan di hotel atau wisma, kemudian saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia menyetujuinya dan mempercayakan proses penyerahannya kepada Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli. Kemudian Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli memberitahu kepada saksi dan Tim untuk pergi ke Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad dan setelah itu saksi, Tim dan Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli melakukan control delivery berangkat menuju ke Hotel Sepupu Satria sesuai dengan saran dari Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli. Setelah sampai kemudian Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menghubungi saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia dan memberitahukan bahwa barang narkoba sudah siap untuk diambil, setelah Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli diberikan nomor kuda/kurir yang akan menjemput shabu dan ekstasi, yaitu 0822 8479 1946 dengan kode "73" (Terdakwa AJIMAN SAPUTRA). Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar sore hari sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menghubungi nomor 0822 8479 1946 dengan kode "73" (Terdakwa AJIMAN SAPUTRA, lalu

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menanyakan kepada 0822 8479 1946 dengan kode "73" keberadaannya dan mengarahkan untuk ke SPBU di Jalan Arifin Ahmad, tidak berselang Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli dihubungi oleh 0822 8479 1946 dengan kode "73" bahwa Terdakwa Ajiman Saputra sudah sampai di SPBU Jalan Arifin Ahmad, setelah itu Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mengarahkan untuk menuju Hotel Sepupu Satria dan memberitahu bahwa barang disimpan di kamar hotel nomor kamar 102, tidak berselang lama datang Terdakwa AJIMAN SAPUTRA menggunakan motor beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama keluar kembali, setelah itu sekitar pukul 16.50 WIB pada hari Senin 15 Mei 2023 di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi bersama-sama Tim berhasil Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin yang sedang menggendong tas warna hitam yang berisikan didalamnya shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir. Selanjutnya pada saat diinterogasi, Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin mengakui bahwa disuruh untuk mengambil shabu dan ekstasi oleh Saksi Syaiful Als Ipung yang keberadaannya di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Selanjutnya atas informasi tersebut, lalu saksi beserta Tim akhirnya pergi menuju Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Permayarakatan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru untuk melakukan pengembangan perkara, setelah sampai Tim bertemu dengan Sdr Wahyu Alfayed selaku Polsuspas Lapas Kelas II Pekanbaru dan berhasil mengamankan saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Setelah Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin berhasil dilakukan pengungkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau, pada saat diinterogasi Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin mengakui disuruh oleh Saksi Syaiful Als Ipung yang merupakan teman lama ketika masih bersama-sama di Lapas kelas IIA Pekanbaru, di mana ternyata setelah dilakauka pengembangan, Saksi Syaiful Als Ipung juga disuruh oleh saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden untuk dicarikan kurir menjemput narkoba, yang mana saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden meminta tolong ke Saksi SYAIFUL ALS IPUNG hingga akhirnya Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin yang bersedia untuk mengambil narkoba jenis shabu dari Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli. Bahwa dari pengakuan saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden, yang menyuruh saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden mencari kurir untuk mengambil narkoba adalah saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia, akan tetapi saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden tidak mengetahui dari mana saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia memperoleh shabu yang diantarkan oleh saksi Tri Rahmi Mailinda kepada Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Ermawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa dan dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehat bersedia memberikan keterangan serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin, Dkk;





- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin;
- Bahwa Adapun tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa Diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit honda beat warna merah putih Nopol BM 2542 AAI. Selanjutnya saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kepunyaan saksi;
- Bahwa Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin selama ini menjadi tanggungan saksi karena sudah bercerai dengan isterinya;
- Bahwa Terdakwa Ajiman Saputra BIN Mahyuddin sudah pernah dijatuhi dipidana penjara selama 5 tahun dalam perkara Narkotika.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin melakukan tindak pidana narkotika tersebut, akan tetapi sebelum kejadian saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin sedang berjualan kue, lalu saat itu tiba-tiba Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol BM 2542 AAI milik saksi dengan alasan hendak bertemu temannya, akan tetapi setelah itu Terdakwa tidak pulang-pulang hingga pada akhirnya saksi diberitahukan oleh Pihak Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bahwa Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin telah ditangkap karena melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin kepada saksi, Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin hanya disuruh temannya bernama saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung untuk menjemput narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol BM 2542 AAI yang digunakan oleh Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin adalah milik kepunyaan saksi;
- Bahwa Adapun dasar kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol BM 2542 AAI tersebut adalah bukti kepemilikan STNK dan BPKB yang tertera atas nama saksi sendiri yaitu ERMAWATI;



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol BM 2542 AAI tidak terikat leasing dan saksi membawa STNK dan BPKB aslinya dan telah memperlihatkannya dipersidangan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol BM 2542 AAI tersebut merupakan satu-satunya sepeda motor milik saksi yang digunakan untuk mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari saksi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol BM 2542 AAI sangat dibutuhkan oleh saksi karena saat ini saksi tidak bisa berjualan kue dan saksi memohon agar sepeda motor tersebut dapat dikembalikan kepada saksi, terlebih lagi saat ini saksi merupakan tulang punggung keluarga dan suami saksi juga dalam keadaan sakit sehingga motor tersebut sangat dibutuhkan untuk mencari nafkah sebagai tukang kue keliling bahkan kotak kue saksi masih tertinggal didalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak awal bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol BM 2542 AAI milik saksi digunakan oleh Terdakwa AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN untuk menjemput narkoba jenis shabu, karena saksi juga merasa dibohongi oleh Terdakwa AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN saat hendak meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan pergi sebentar untuk menjemput temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Agus Aminudin, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa dan dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehat bersedia memberikan keterangan serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin, Dkk;



- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri /Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan merupakan saksi penangkap dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin, Dkk;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan pertama kali terhadap Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 00.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sabrina Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau. Pada saat itu ditemukan barang bukti di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir;
- Bahwa Setelah saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli, selanjutnya pada saat di interogasi Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mengakui bahwa akan mengantarkan total 10 paket narkotika tersebut ke Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin atas permintaan / suruhan saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia. Selanjutnya terhadap Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin berhasil dilakukan pengangkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa Perbuatan Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli bersama sama dengan Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin, Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia, Saksi Syaiful Als Ipong Dan Saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden melakukan

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



permutafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum;

- Bahwa Kronologisnya yaitu berawal adanya informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 melakukan penyelidikan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di mana saat itu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan secara mendalam di sekitar lokasi yang dicurigai yaitu di daerah Tuanku Tambusai. Selanjutnya sekira pukul 00.50 Wib, tepatnya di esekitaran jalan Tuanku Tambusai terlihat kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC dengan gerak gerik mencurigakan, lalu pada berada di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri langsung mengamankan Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli berada didalam mobil tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu serratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir;
- Bahwa Pada saat di interogasi Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mengakui disuruh oleh saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia yang tidak diketahui keberadaanya menggunakan No HP +62812-6607-9136 dan Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mengakui bahwa mengambil narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dari daerah Bengkalis;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa Setelah saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan teknik control delivery, di mana pada saat itu tiba-tiba saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia menggunakan No HP +62812-6607-9136 menghubungi Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli dengan No HP +62852-7436-1914 dan menanyakan keberadaan dan jumlah barang narkoba shabu dan ekstasi yang dibawa oleh Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli, kemudian Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menjawab bahwa barang narkoba shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan narkoba ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus. Kemudian Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia menyuruh Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli untuk menyerahkan narkoba shabu dan ekstasi tersebut dengan cara disimpan di restoran, tetapi Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menyarankan kepada saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia untuk menyerahkannya dengan cara disimpan di hotel atau wisma, kemudian saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia menyetujuinya dan mempercayakan proses penyerahannya kepada Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli. Kemudian Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli memberitahu kepada saksi dan Tim untuk pergi ke Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad dan setelah itu saksi, Tim dan Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli melakukan control delivery berangkat menuju ke Hotel Sepupu Satria sesuai dengan saran dari Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli. Setelah sampai kemudian Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menghubungi saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia dan memberitahukan bahwa barang narkoba sudah siap untuk diambil, setelah Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli diberikan nomor kuda/kurir yang akan menjemput shabu dan ekstasi, yaitu 0822 8479 1946 dengan kode "73" (Terdakwa AJIMAN SAPUTRA). Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar sore hari sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menghubungi nomor 0822 8479 1946 dengan kode "73" (Terdakwa AJIMAN SAPUTRA, lalu Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menanyakan kepada 0822 8479 1946 dengan kode "73" keberadaannya dan mengarahkan untuk ke SPBU di Jalan Arifin Ahmad, tidak berselang Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli dihubungi oleh 0822 8479 1946 dengan kode "73" bahwa Terdakwa Ajiman Saputra sudah sampai di SPBU Jalan Arifin Ahmad, setelah itu Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mengarahkan untuk menuju Hotel Sepupu Satria dan

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr





memberitahu bahwa barang disimpan di kamar hotel nomor kamar 102, tidak berselang lama datang Terdakwa AJIMAN SAPUTRA menggunakan motor beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama keluar kembali, setelah itu sekitar pukul 16.50 WIB pada hari Senin 15 Mei 2023 di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi bersama-sama Tim berhasil Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin yang sedang menggendong tas warna hitam yang berisikan didalamnya shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir. Selanjutnya pada saat diinterogasi, Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin mengakui bahwa disuruh untuk mengambil shabu dan ekstasi oleh Saksi Syaiful Als Ipung yang keberadaannya di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Selanjutnya atas informasi tersebut, lalu saksi beserta Tim akhirnya pergi menuju Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Perasyarakatan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru untuk melakukan pengembangan perkara, setelah sampai Tim bertemu dengan Sdr Wahyu Alfayed selaku Polsuspas Lapas Kelas II Pekanbaru dan berhasil mengamankan saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Setelah Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin berhasil dilakukan pengungkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Pekan Baru Prov. Riau, pada saat diinterogasi Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin mengakui disuruh oleh Saksi Syaiful Als Ipung yang merupakan teman lama ketika masih bersama-sama di Lapas kelas IIA Pekanbaru, di mana ternyata setelah dilakauka pengembangan, Saksi Syaiful Als Ipung juga disuruh oleh saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden untuk dicarikan kurir menjemput narkoba, yang mana saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden meminta tolong ke Saksi SYAIFUL ALS IPUNG hingga akhirnya Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin yang bersedia untuk mengambil narkoba jenis shabu dari Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli. Bahwa dari pengakuan saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden, yang menyuruh saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden mencari kurir untuk mengambil narkoba adalah saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia, akan tetapi saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden tidak mengetahui dari mana saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia memperoleh shabu yang diantarkan oleh saksi Tri Rahmi Mailinda kepada Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli Dkk;
- Bahwa Adapun tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli, terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 00.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sabrina Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui keberadaan Sdri LINA (DPO) dan Sdr RIAN hingga saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia dari Sdri LINA (DPO);

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa Saksi belum mendapat upah sama sekali dari saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia, akan tetapi sudah diberikan uang operasional sebesar Rp 2.000.000,- yang digunakan untuk menyewa mobil rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC milik Saksi Agus Putra sebesar Rp 400.000, uang bensin Rp 300.000, uang feri Rp 150.000, dan sisanya digunakan untuk keperluan beli makan, pakaian Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC dirental selama 2 hari dari Saksi Agus Putra selaku pemiliknya terhitung sejak tanggal 14 Mei 2023, di mana saat itu Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mengakui bahwa alasan yang disampaikan kepada Saksi Agus Putra merental mobilnya karena hendak digunakan membawa kakak Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli berobat ke Dumai karena sakit;
- Bahwa Saksi mengakui terhadap tas hitam merk Pologlad yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 7 bungkus plastic teh china warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih sebanyak kurang lebih 6969 brutto (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) dan 3 bungkus plastic bening berisi tablet warna pink logo telapak kaki kucing sebanyak kurang lebih 5191 brutto (lima ribu seratus sembilan puluh satu) atau berjumlah 13.000 butir tersebut, merupakan narkoba yang dijemput oleh Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli ke Bengkalis dan akan diantarkan kepada saksi Ajiman Saputra Bin Mahyuddin;
- Bahwa Saksi mengakui hanya mengenal saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum;
- Bahwa Dilakukan penangkapan oleh Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 00.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sabrina Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau, di mana saat itu ditemukan barang bukti di dalam 1

*Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr*



(satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir. Selanjutnya pada saat di interogasi Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mengakui bahwa akan mengantarkan total 10 paket narkotika tersebut ke saksi Ajiman Saputra Bin Mahyudin atas permintaan / suruhan saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia. Selanjutnya terhadap saksi Ajiman Saputra Bin Mahyudin berhasil dilakukan pengungkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;

- Bahwa Saksi menerangkan selain barang bukti narkotika, juga terdapat barang bukti lainnya yang diamankan yaitu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TERIOS warna putih nopol BM 1145 AC beserta STNK, 1 (satu) buah tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y22 warna biru sim1 081378723174, sim2 0895614037000, WA 085274361914 dan 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna biru sim 081535298648. Di mana mobil tersebut merupakan mobil rental milik Saksi Agus Putra yang digunakan oleh Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli untuk menjemput narkotika sedangkan HP VIVO Y22 tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia dan saksi Ajiman Saputra Bin Mahyudin;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di interogasi Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mengakui disuruh oleh saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia yang tidak diketahui

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



keberadaannya menggunakan No HP +62812-6607-9136 dan Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mengakui bahwa mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari daerah Bengkalis;

- Bahwa Adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal sekira bulan Agustus 2022 Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli ditawarkan pekerjaan oleh Sdri Lina (DPO) yang merupakan pacar saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia untuk membawa barang Narkoba. Kemudian Sdri Lina (DPO) menghubungi saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia dan Sdri Lina (DPO) mengenalkannya kepada Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli melalui telepon. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia menghubungi Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli untuk menyuruh merental mobil dan pergi ke Bengkalis. Setelah Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mendapat perintah dari saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia, Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli langsung menghubungi rental mobil untuk menyewa mobil sesuai perintah saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia, Setelah Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mendapatkan mobil yang akan di sewa Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menghubungi saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia untuk memberitahukan bahwa mobil rental sudah ada dan saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia mengirimkan uang melalui aplikasi DANA milik Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli pergi ke tempat rental mobil milik Saksi Agus Putra dan merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC selama 2 hari dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu) per hari, setelah itu Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli membayar Rp 400.000 (empat ratus ribu) terlebih dahulu kepada Saksi AGUS PUTRA, lalu Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli pergi ke Bengkalis bersama dengan Sdr. Rian. Selanjutnya saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia menyuruh Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli untuk pergi menuju Pelabuhan Roro Bengkalis dan sekitar pukul 14.30 wib Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli bersama dengan Sdr. Rian sampai di Pelabuhan Roro Bengkalis, kemudian Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli bersama dengan Sdr. Rian naik kapal feri dan kurang lebih satu jam

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr





perjalanan Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli dan Sdr. Rian sampai di Bengkalis sekitar pukul 15.30 wib, lalu Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli Menghubungi Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia untuk menanyakan apa yang harus Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli lakukan dan selanjutnya saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia menyuruh Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli untuk menunggu di lokasi karena nanti akan ada yang menelpon Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli, dan pada saat itu saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia kembali mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli melalui aplikasi DANA, setelah itu Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli bersama dengan Sdr. Rian pergi ke toko baju untuk membeli baju setelah Saksi selesai membeli baju, Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli tiba-tiba dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dengan No HP 085668311509 dan menanyakan lokasi Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli lalu menyuruh Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli untuk mengikuti arahan lokasi yang diberikan, saat itu Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli langsung pergi meninggalkan Sdr Rian di toko tersebut, dan diarahkan jalan dari toko baju lurus ada simpang tiga lurus lagi ada simpang empat belok kiri, Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli dihubungi kembali oleh orang yang tidak dikenal dan menyuruh Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli untuk membuka kaca mobil dan semua pintu mobil jangan ada yang di kunci lalu tidak lama kemudian datang seseorang laki laki membuka pintu Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli dan melemparkan tas beserta karton sebagian kursi belakang mobil dan orang tersebut mengatakan kepada Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli bahwa barang tersebut adalah narkoba sebanyak 10 paket. Setelah selesai orang tersebut pergi meninggalkan Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli dan Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli pergi dari lokasi tersebut, akan tetapi diperjalanan terlebih dahulu merapikan narkoba tersebut agar tidak diketahui oleh Sdr Rian. Setelah itu Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menjemput tempat Sdr. Rian dan langsung pulang ke Pelabuhan Roro menuju Pekanbaru. Sesampainya Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli dan Sdr. Rian di Pekanbaru, Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mengantarkan Sdr. Rian ke Kost, setelah itu Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli pergi menuju ke Jalan Panam dengan maksud untuk melakukan transaksi di lokasi tersebut. Akan tetapi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 00.50 Wib, saat Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli berhenti di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri langsung mengamankan Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli berada didalam mobil tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu serratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir. Pada saat itu Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mengakui bahwa akan mengantarkan total 10 paket narkoba tersebut ke saksi Ajiman Saputra Bin Mahyudin atas permintaan / suruhan saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia;

- Bahwa Setelah Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli berhasil ditangkap, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan teknik control delivery, di mana pada saat itu tiba-tiba saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia menggunakan No HP +62812-6607-9136 menghubungi Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli dengan No HP +62852-7436-1914 dan menanyakan keberadaan dan jumlah barang narkoba shabu dan ekstasi yang dibawa oleh Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli, kemudian Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menjawab bahwa barang narkoba shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan narkoba ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus. Kemudian saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia menyuruh Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli untuk menyerahkan narkoba shabu dan ekstasi tersebut dengan cara disimpan di restoran, tetapi Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menyarankan kepada saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia untuk menyerahkannya dengan cara disimpan di hotel atau wisma, kemudian saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Malaysia menyetujuinya dan mempercayakan proses penyerahannya kepada Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli. Kemudian Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli memberitahu kepada saksi dan Tim untuk pergi ke Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad dan setelah itu saksi, Tim dan Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli melakukan control delivery berangkat menuju ke Hotel Sepupu Satria sesuai dengan saran dari Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli. Setelah sampai kemudian Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menghubungi saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia dan memberitahukan bahwa barang narkoba sudah siap untuk diambil, setelah Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli diberikan nomor kuda/kurir yang akan menjemput shabu dan ekstasi, yaitu 0822 8479 1946 dengan kode "73" (saksi AJIMAN SAPUTRA). Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar sore hari sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menghubungi nomor 0822 8479 1946 dengan kode "73" (saksi AJIMAN SAPUTRA, lalu Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menanyakan kepada 0822 8479 1946 dengan kode "73" keberadaannya dan mengarahkan untuk ke SPBU di Jalan Arifin Ahmad, tidak berselang Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli dihubungi oleh 0822 8479 1946 dengan kode "73" bahwa saksi AJIMAN SAPUTRA sudah sampai di SPBU Jalan Arifin Ahmad, setelah itu Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli mengarahkan untuk menuju Hotel Sepupu Satria dan memberitahu bahwa barang disimpan di kamar hotel nomor kamar 102, tidak berselang lama datang Saksi AJIMAN SAPUTRA menggunakan motor beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama keluar kembali, setelah itu sekitar pukul 16.50 WIB pada hari Senin 15 Mei 2023 di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi bersama-sama Tim berhasil saksi Ajiman Saputra Bin Mahyuddin yang sedang menggendong tas warna hitam yang berisikan didalamnya shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir. Selanjutnya pada saat diinterogasi, saksi Ajiman Saputra Bin Mahyuddin mengakui bahwa disuruh untuk mengambil shabu dan ekstasi oleh Saksi Syaiful Als Ipung yang keberadaannya di Lapas Kelas IIA

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Pekanbaru. Selanjutnya atas informasi tersebut, lalu saksi beserta Tim akhirnya pergi menuju Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Permayarakatan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru untuk melakukan pengembangan perkara, setelah sampai Tim bertemu dengan Sdr Wahyu Alfayed selaku Polsuspas Lapas Kelas II Pekanbaru dan berhasil mengamankan saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. Saksi Syaiful bin Darmawan alias Ipung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Saksi Syaiful Alias Ipung Dkk;
- Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 16 tahun di Lapas Kelas II A Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa benar Saksi Syaiful Alias Ipung lah yang menyuruh Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah 13.000 (tiga belas ribu) butir;

- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272 adalah benar alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum;

- Bahwa Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945;

- Bahwa Saksi mengakui 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272 digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba (shabu dan ekstasi) dengan Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin Dan Saksi Ismadeni Alias Deden;

- Bahwa Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin bersedia mengambil narkoba tersebut dikarenakan ada upah yang akan diberikan, dan Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung sendiri disuruh atau diperintahkan oleh Saksi Ismadeni Bin Ismael Alias Deden. Bahwa Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung diperintahkan oleh Saksi Ismadeni Alias Deden untuk mencari orang yang bersedia untuk mengambil dan mengantar kemudian Saksi Syaiful





Bin Darmawan Alias Ipung mendapatkan orang yang bernama Terdakwa Ajiman Saputra yang merupakan teman lama Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung ketika masih sama-sama berada di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, untuk mengambil orang suruhan saksi Ismadeni Bin Ismael Alias Deden;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan ditujukan kemana narkoba tersebut apabila sudah berada ditangan Terdakwa Ajiman Saputra, oleh karena Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung masih menunggu arahan dari saksi Ismadeni Alias Deden, dan yang Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung ketahui menurut saksi Ismadeni Alias Deden narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut akan diarahkan untuk dibawa ke Lampung;

- Bahwa Saksi diberitahu upah dan dijanjikan oleh saksi Ismadeni Alias Deden pada saat barang narkoba shabu dan ekstasi sudah diterima dalam penguasaan Terdakwa Ajiman Saputra, pada saat itu saksi Ismadeni ALIAS Deden menawarkan upah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kilogram shabu yang bisa diantarkan nantinya ke Lampung, untuk upah ekstasi saksi Ismadeni Alias Deden menawarkan dan menjanjikan upah Rp 4.000 (empat ribu rupiah) untuk setiap butirnya, jadi total Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) untuk 13.000 (tigabelas ribu) butir ekstasi. Kemudian untuk upah yang nantinya akan Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung Berikan Kepada Terdakwa Ajiman Saputra, Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung belum membicarakan sama sekali terkait upah tersebut. Namun Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung belum sama sekali menerima upah dari pekerjaan tersebut dari saksi Ismadeni Alias Deden;

- Bahwa Cara Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin mendapatkan narkoba shabu dan ekstasi tersebut dengan cara awalnya sebelum kejadian Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung menghubungi untuk menawarkan pekerjaan dan meminta nomor kepada Terdakwa Ajiman Saputra, Setelah Itu Terdakwa Ajiman Saputra memberikan nomor 082284791946, kemudian setelah Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung mendapatkan nomor Terdakwa Ajiman Saputra, kemudian Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung memberikan nomor tersebut kepada Saksi Ismadeni Alias Deni. Setelah itu saksi Ismadeni Alias Deni berpesan kepada Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung untuk menyuruh kurir/kuda yaitu Terdakwa Ajiman Saputra untuk stand by dan nanti ikuti arahan dari seseorang yang akan menelponnya. Setelah itu Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung menyampaikan kembali arahan dari saksi ISMADENI alias DENI kepada Terdakwa Ajiman Saputra, kemudian saksi ISMADENI juga memberikan kode "73" untuk melakukan transaksi

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



narkotika. Hingga pada akhirnya Terdakwa Ajiman Saputra berhasil mengambil narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah 13.000 (tiga belas ribu) butir dari orangnya saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**6. Saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli alias Deden**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Saksi Ismadeni bin Ismael Rosli Alias Deden Dkk;
- Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup di Lapas Kelas II A Pekanbaru;
- Bahwa Saksi Ismadeni bin Ismael Rosli Alias Deden yang menyuruh Terdakwa Syaiful Alias Ipung mencari kurir / kuda untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu sembilan ratus enam puluh satu) gram brutto atau berjumlah 13.000 (tiga belas ribu) butir atas permintaan saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 adalah benar alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika;



- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum;
- Bahwa Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan Terdakwa Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, Saksi Ismadeni bin Ismael Rosli Alias Deden berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945;
- Bahwa Saksi mengakui 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba (shabu dan ekstasi);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Saksi Ismadeni bin Ismael Rosli Alias Deden ditanya oleh saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia terkait apakah ada kuda/kurir untuk menjemput atau menerima shabu dan ekstasi, kemudian pada saat itu, Saksi Ismadeni bin Ismael Rosli langsung menghubungi Terdakwa Syaiful Alias Ipung untuk menanyakan dan menawarkan pekerjaan yaitu mengambil atau menerima shabu dan ekstasi, kemudian Terdakwa Syaiful Alias Ipung meminta waktu beberapa saat untuk menanyakan kepada kurir/kudanya Terdakwa Syaiful Alias Ipung, kemudian tidak berselang lama Terdakwa Syaiful Alias Ipung menghubungi Saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli kembali dan menanyakan kesiapan untuk kerja, kemudian Saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli meminta kepada Terdakwa Syaiful Alias Ipung nomor kuda/kurirnya tersebut, setelah itu Terdakwa Syaiful alias Ipung memberikan nomor kurirnya yaitu 0822 8479 1946 saksi Ajiman Saputra, setelah Saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli mendapatkan nomor kurir dari Terdakwa Syaiful alias Ipung

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli mengirimkan nomor tersebut kepada saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia, setelah itu Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI diberitahu kode pengambilan narkoba shabu dan ekstasi adalah "73", setelah itu Saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli memberi tahu kepada Terdakwa Syaiful alias Ipung kode tersebut agar disampaikan kepada saksi Ajiman Saputra. Setelah itu Saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli tidak mengetahui proses selanjutnya, Saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli hanya menunggu kabar dari Terdakwa Syaiful alias Ipung. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi Ismadeni bin Ismael Rosli dikabari oleh Terdakwa Syaiful alias Ipung bahwa barang sudah dibawa sama kurir/kuda yaitu saksi AJIMAN SAPUTRA, kemudian Saksi Ismadeni bin Ismael Rosli meminta jikalau sudah dirumah untuk kasih info lagi, akan tetapi pada akhirnya Saksi Ismadeni bin Ismael Rosli berhasil dilakukan penangkapan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru bersama-sama dengan Terdakwa Syaiful alias Ipung dan juga saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia bahwa shabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Lampung nantinya, untuk diserahkan kepada siapa-siapanya Saksi Ismadeni bin Ismael Rosli tidak mengetahuinya. Dan itupun Saksi Ismadeni bin Ismael Rosli sampaikan kepada Terdakwa Syaiful alias Ipung bahwa narkoba shabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Lampung;

- Bahwa jika upah yang dijanjikan oleh saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia pada saat barang narkoba shabu dan ekstasi sudah diterima dalam penguasaan dan sampai ketujuan yaitu Lampung sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap kilogram shabu yang bisa diantarkan nantinya ke Lampung, untuk upah ekstasi saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia menawarkan dan menjanjikan upah Rp 5.000 (empat ribu rupiah) untuk setiap butirnya, jadi total Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) untuk 13.000 (tigabelas ribu) butir ekstasi. Kemudian untuk upah yang nantinya akan Saksi Ismadeni bin Ismael Rosli berikan kepada Terdakwa Syaiful alias Ipung sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kilogram shabu dan Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) untuk setiap butir ekstasi yang berhasil dibawa ke Lampung;



- Bahwa cara Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin mendapatkan narkotika shabu dan ekstasi tersebut dengan cara dihubungi oleh orang suruhan saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia, untuk prosesnya Saksi Ismadeni bin Ismael Rosli tidak mengetahui secara percis, karena Saksi Ismadeni bin Ismael Rosli hanya memberikan nomor saksi Ajiman Saputra bin MAHYUDDIN 082284791946 kepada Samsul Alias Pakcik Ompong

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**7. Saksi Samsul Bin Syairan als Asul als Pakcik Ompong als Pakcik Malaysia,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia Dkk;
- Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 20 tahun di Lapas Kelas II A Pekanbaru;
- Bahwa Pada saat Saksi Ismadeni Alias Deden video call langsung dengan Saksi Syaiful Alias Ipung dan Saksi Ajiman Saputra selaku kurir, pada saat video call tersebut Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia sedang berada disamping saksi ISMADENI alias DEDEDEN dan menanyakan terkait barang narkotika shabu dan ekstasi;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 adalah benar alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana narkotika;





- Bahwa Saksi dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum;
- Bahwa Saksi mengakui terlibat dalam tindak pidana narkoba bersama Saksi Ismadeni alias Deden dan Saksi Syaiful alias Ipung untuk mencari kurir/kuda untuk mengambil narkoba (shabu dan ekstasi), kemudian Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia memperoleh kurir/kuda untuk mengambil narkoba jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah 13.000 (tiga belas ribu) butir;
- Bahwa Kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pada jam yang sudah tidak diingat lagi, Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia menyuruh Saksi Ismadeni alias Deden untuk mencari kurir, kemudian Saksi Ismadeni alias Deden menyuruh Saksi Syaiful alias Ipung untuk mencari kurir, kemudian Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia diberi nomor oleh Saksi Ismadeni alias Deden nomor kurir tersebut yang belakangan bernama saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN. Setelah ada nomor kurir yang diperoleh dari Saksi Ismadeni alias Deden, Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia memberikan nomor tersebut ke Terdakwa Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli dan menghubunginya menyampaikan bahwa nomor kurir / saksi Ajiman Saputra Bin Mahyuddin sudah dikirim, dan untuk urusan serah terima shabu langsung Terdakwa Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli dan saksi Ajiman Saputra Bin Mahyuddin berkomunikasi dengan kode "73". Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pada jam yang tidak diingat, Terdakwa Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menghubungi Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia lewat pesan dan memberitahu bahwa barang narkoba tersebut sudah diserahkan terimakan kepada saksi Ajiman Saputra Bin Mahyuddin, kemudian Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia menanyakan dan mengkonfirmasi

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



kepada Saksi ISMADENI alias DENI untuk menanyakan apakah barang (narkotika shabu dan ekstasi) sudah diterima, kemudian Saksi Ismadeni alias Deden memberitahu bahwa barang sudah diterima oleh anggota Saksi Ismadeni alias Deden yaitu saksi Ajiman Saputra Bin Mahyuddin namun masih dalam perjalanan pulang ke rumah atau kosan kurir tersebut. Kemudian setelah beberapa lama, setelah magrib Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia menyuruh Ismadeni alias Deden untuk mengecek jumlah barang yang diterima oleh saksi Ajiman Saputra Bin Mahyuddin dan saksi Ismadeni alias Deden memberitahu bahwa akan menghubungi dan mengecek saksi Ajiman Saputra Bin Mahyuddin, setelah itu sewaktu Saksi Ismadeni alias Deden menghubungi Saksi Syaiful alias Ipung dengan videocall, Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia melihat dari samping Saksi Ismadeni alias Deden, dan mengetahui bahwa jumlah barang narkotika shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan 3 (tiga) bungkus ekstasi, hingga pada akhirnya Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menuju Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Perumahan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru untuk melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Ismadeni alias Deden bersedia mencari kurir/kuda untuk bekerja shabu dan ekstasi karena adanya upah yang akan diberikan nantinya jikalau pekerjaan terkait narkotika shabu atau ekstasi berhasil;

- Bahwa Awalnya yang menyuruh untuk mengambil narkotika jenis shabu dan ekstasi adalah Saudara AWI Alias WI yang berada di Malaysia, untuk diserahkan ke seseorang CINA, akan tetapi tidak ada kejelasan dari Saudara AWI, sehingga Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia berinisiatif untuk membawa kabur barang shabu dan ekstasi tersebut dan tersangka jual sendiri ke daerah Palembang dan Lampung;

- Bahwa Saksi menjanjikan upah ke Saksi Ismadeni alias Deden sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap bungkus shabu dan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk setiap butir ekstasi jika berhasil diantarkan sampai ke Palembang atau ke Lampung kepada pembeli. Untuk upah yang akan diberikan kepada Saksi Syaiful alias Ipung atau kepada Kurir AJIMAN SAPUTRA itu seluruhnya urusan Ismadeni alias Deden, Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia hanya berurusan dengan Saksi Ismadeni alias Deden saja;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyuddin** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin Dkk;
- Bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin mengakui disuruh oleh Saksi Syaiful Als Ipung yang merupakan teman lama ketika masih bersama-sama di Lapas kelas IIA Pekanbaru;
- Bahwa Tedakwa belum menerima upah sama sekali dari Saksi Syaiful Als Ipung, karena sudah ditangkap terlebih dahulu, dan untuk nominal upah akan dibicarakan Saksi Syaiful Als Ipung jika Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin telah selesai melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap tas hitam merk Pologlad yang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 7 bungkus plastic teh china warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih sebanyak kurang lebih 6969 brutto (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) dan 3 bungkus plastic bening berisi tablet warna pink logo telapak kaki kucing sebanyak kurang lebih 5191 brutto (lima ribu seratus sembilan puluh satu) atau

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



berjumlah 13.000 butir tersebut, belum ada arahan akan diantarkan kepada siapa, karena saat itu Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin hanya disuruh menjemput dan menerima terlebih dahulu dari saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli;

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah video call dengan Saksi Syaiful alias Ipung dan Saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden dengan nomor +62812-6757-3518 yang menanyakan barang shabu dan ekstasi yang Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin terima;

- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor honda beat warna merah putih Nopol BM 2542 AAI beserta STNK adalah milik Ibu Kandung Terdakwa an Ermawati;

- Bahwa Terdakwa mengakui hanya mengenal Saksi Syaiful alias Ipung;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau oleh Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, di mana pada saat itu dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin berupa tas hitam merek Pologlad yang sedang Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin gendong di atas 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol BM 2542 AAI, kemudian tas tersebut dibuka dan didalam tas berisi narkotika jenis shabu sebanyak 7 bungkus plastic teh china warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih sebanyak kurang lebih 6969 brutto (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) dan 3 bungkus plastic bening berisi tablet warna pink logo telapak kaki kucing sebanyak kurang lebih 5191 brutto (lima ribu seratus sembilan puluh satu) atau berjumlah 13.000 butir. Selanjutnya Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan pada saat itu Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin baru

*Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr*



mengetahui bahwa Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli telah tertangkap terlebih dahulu yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;

- Bahwa Setelah terdakwa Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin berhasil dilakukan pengangkapan, pada saat diinterogasi Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin mengakui disuruh oleh Saksi Syaiful Als Ipung yang merupakan teman lama ketika masih bersama-sama di Lapas kelas IIA Pekanbaru, di mana ternyata setelah dilakukan pengembangan, Saksi Syaiful Als Ipung juga disuruh oleh saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden untuk dicarikan kurir menjemput narkoba, yang mana saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden meminta tolong ke Saksi Syaiful Als Ipung hingga akhirnya Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin yang bersedia untuk mengambil narkoba jenis shabu dari Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli. Bahwa dari pengakuan saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden, yang menyuruh saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden mencari kurir untuk mengambil narkoba adalah saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia, akan tetapi saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden tidak mengetahui dari mana saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia memperoleh shabu yang diantarkan oleh saksi TRI RAHMI MAILINDA kepada Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin;

- Bahwa kejadiannya yaitu berawal sekira pada bulan Maret 2023, Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin menghubungi kawan Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin yang bernama Saksi Syaiful alias Ipung dengan No. Hp +62857-9080-4272 untuk minta pulsa, kemudian saat itu Saksi Syaiful alias Ipung menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba, saat itu Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin menolak karena baru bebas dari penjara, selanjutnya sekitar tanggal 13 Mei 2023, Saksi Syaiful alias Ipung menghubungi Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin dan menanyakan kesiapan kepada Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin untuk membawa barang narkoba jenis shabu atau ekstasi ke Palembang, kemudian Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin menjawab bersedia karena Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin tahu jalan-jalan Palembang dan ada saudara di Palembang. Kemudian penawaran pekerjaan tersebut tidak jadi kembali. Kemudian sekitar hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, saksi Syaiful alias Ipung menghubungi Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin untuk siap-siap bekerja

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr





menerima dan membawa narkotika shabu atau ekstasi, kemudian sekitar hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pagi hari Saksi Syaiful alias Ipung mengabari bahwa Saksi Syaiful alias Ipung ketiduran sehingga pekerjaan yang tanggal 14 Mei 2023 tidak jadi, hingga pada akhirnya sekira hari minggu tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Syaiful alias Ipung menghubungi Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin dan berbicara "udah stand by, ini udah pasti nih, kirimlah nomor" kemudian Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin menjawab "semalam kan udah kirim" kemudian Saksi Syaiful alias Ipung menjawab "kirim lagi, nanti kodenya 73 jangan sampai lupa yah". Kemudian Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin mengirimkan nomor Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin 082284791946 kepada Saksi Syaiful alias Ipung. Tidak lama berselang kemudian ada yang menelpon ke Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin sekitar pukul 16.25 WIB dengan nomor +62852-7436-1914 yang tidak lain adalah saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli dan berbicara "kodenya bang" kemudian Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin jawab "73" selanjutnya saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menanyakan kepada posisi Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin dimana, kemudian Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin menjawab di Jalan Garuda, kemudian Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin diarahkan untuk menuju Jalan Arifin Ahmad di SPBU Pertama dari Sudirman. Setelah itu kemudian Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah BM 2542 AAI pergi menuju ke tempat yang diarahkan, kemudian sekitar 16.42 WIB Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin sampai di SPBU Jalan Arifin Ahmad dan menghubungi kembali saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli dan mengarahkan Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin untuk jalan ke Hotel Sepupu Samping SPBU Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, kemudian Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin diarahkan untuk mengambil kunci kamar yang disimpan di pot bunga dan memberi tahu nomor kamar 102, kemudian setelah itu Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin menanyakan lantai berapa dan saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menjawab "masuk kamar nomor 2 sebelah kanan". Setelah kunci Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin ambil kemudian Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin masuk kedalam hotel tersebut dan masuk ke kamar 102, setelah Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin masuk kemudian Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin melihat tas warna hitam Pologlad dipojok kamar, kemudian Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin mengambil tas tersebut dan langsung

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



pergi keluar menuju sepeda motor yang diparkirnya di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, kemudian tidak berselang lama sekitar pukul 16.50 WIB setelah Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin duduk dimotor dan hendak menghidupkan motor tiba-tiba datang Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin dan ditemukan tas hitam merk Pologlad yang sedang Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin gendong berisi narkoba jenis shabu sebanyak 7 bungkus plastic teh china warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih sebanyak kurang lebih 6969 brutto (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) dan 3 bungkus plastic bening berisi tablet warna pink logo telapak kaki kucing sebanyak kurang lebih 5191 brutto (lima ribu seratus sembilan puluh satu) atau berjumlah 13.000 butir. Setelah itu ditemukan juga barang bukti lainnya dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI warna biru WA 082284791946 dan 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna biru sim 082284791946 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba dan 1 (satu) unit motor honda beat warna merah putih Nopol BM 2542 AAI beserta STNK milik Ibu Kandung Terdakwa an Ermawati, di mana sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk menjemput narkoba pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak adaa mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas hitam merk POLO GLAD berisi plastic hitam yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 650 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1055 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1049 gram;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1053 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat 1958 gram (5000 butir);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat 1961 gram (5000 butir);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat 1272 gram (3000 butir).
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI warna biru WA 082284791946
- 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna biru sim 082284791946
- (satu) Unit Motor HONDA BEAT warna merah putih Nopol BM 2542 AA/

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Badan Resere Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkotika tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDY SABHARA MANGGABARANI, S.I.K
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 2104/NNF/2023/ tanggal 21 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Yuswardi,S.Si,Apt.MM (Kepala Sub Bidang Bidang Narkotika bidang  
Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik) dan Tri Wulandari,SH (Paur Sub Bidang Bidang Narkotika bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekira bulan Maret terdakwa menghubungi saksi Syaiful alias Ipung (berkas terpisah) dengan nomor telepon 085790804272 untuk meminta pulsa, namun saksi Syaiful alias ipung menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba. Kemudian pada tanggal 26 April 2023 saksi Syaiful alias ipung menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk bersiap siap kerja mengambil shabu dari Dumai Riau. Kemudian sekitar tanggal 13 Mei 2023 saksi Syaiful alias ipung menghubungi terdakwa dan bersiap siap untuk membawa shabu atau ekstasi ke Palembang namun pekerjaan tersebut tidak jadi.
2. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib saksi Syaiful alias ipung menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan nomor telepon 082284791946 lalu saksi syaiful alias ipung memberikan kode "73" kepada terdakwa. Tidak lama berselang sekitar pukul 16.45 wib saksi tri rahmi mailinda bin ramli (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan nomor telepon 085274361914 dan menanyakan kode nya yang dijawab oleh terdakwa kode "73" setelah terdakwa menyebutkan kodenya saksi tri rahmi mailinda menanyakan posisi terdakwa berada dimana, setelah terdakwa mengatakan posisi terdakwa di jalan garuda lalu saksi tri rahmi mailinda mengarahkan terdakwa untuk pergi menuju Jalan Arifin Ahmad di SPBU pertama dari sudirman. Setelah terdakwa mengetahui lokasi pertemuan dengan saksi tri rahmi mailinda terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah BM 2542 AAI menuju lokasi yang sudah disebutkan, kemudian sesampai terdakwa di SPBU Jalan Arifin Ahmad saksi tri rahmi mailinda menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk jalan ke Hotel Sepupu samping SPBU jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomuyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan terdakwa diarahkan oleh saksi tri rahmi mailinda apabila terdakwa sudah sampai di Hotel Sepupu terdakwa mengambil kunci kamar yang disimpan di pot bunga dan nomor kamar 102 lalu terdakwa menanyakan lantai berapa dan dijawab oleh saksi tri rahmi mailinda " masuk kamar nomor 2 sebelah kanan".
3. Setelah terdakwa mendapat arahan dari saksi tri rahmi mailinda kemudian terdakwa langsung pergi ke Hotel Sepupu dan megikuti arahan dari saksi tri

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



rahmi mailinda, setelah kunci terdakwa ambil terdakwa masuk kedalam kamar 102 dan melihat tas warna hitam Polo Glad di pojok kamar lalu terdakwa mengambil tas tersebut lalu keluar kamar menuju motor. Sekitar pukul 16.50 wib didepan Hotel Sepupu pada saat terdakwa sedang duduk diatas motor dan menghidupkan motor tiba tiba datang saksi isnain farel dan saksi musran (anggota polisi) bersama dengan tim dari Bareskrim Polri menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat saksi isnain farel dan saksi musran (anggota polisi) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan tas hitam merek POLOGLAD yang sedang terdakwa gendong, kemudian tas tersebut dibuka dan didalam tas berisi narkoba jenis shabu sebanyak 7 bungkus plastic teh china warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih sebanyak kurang lebih 6969 brutto (enam ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan) dan 3 bungkus plastic bening berisi tablet warna pink logo telapak kaki kucing sebanyak kurang lebih 5191 brutto (lima ribu seratus sembilan puluh satu) atau berjumlah 13.000 butir . Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa kekantor polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan pada saat terdakwa di kantor polisi terdakwa mengetahui bahwa saksi Tri Rahmi telah tertangkap terlebih dahulu yaitu pada tanggal 15 Mei 2023 hari Senin bertempat di Depan Hotel Sabrina Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau.

4. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 2104/NNF/2023/ tanggal 21 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Yuswardi,S.Si,Apt.MM (Kepala Sub Bidang Bidang Narkotika bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik) dan Tri Wulandari,SH (Paur Sub Bidang Bidang Narkotika bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik), barang bukti berupa kristal warna putih dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr





Menimbang, bahwa segala sesuatu menyangkut uraian fakta yang terkait dalam perkara a'quo sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan dapat dilihat dalam berita acara persidangan serta surat-surat lainnya yang menyatu dalam berkas perkara yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)  
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)  
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **Ajiman Saputra Bin Mahyudin** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkoba tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Ajiman Saputra Bin Mahyudin** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

**A.d. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan frase rumusan unsur ketiga tersebut, dapat diketahui: uraiannya disusun secara alternatif, dengan pengertian apabila salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah dikualifikasikan memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa sekira bulan Maret terdakwa menghubungi saksi Syaiful alias Ipung (berkas terpisah) dengan nomor telepon 085790804272 untuk meminta pulsa, namun saksi Syaiful alias ipung menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba. Kemudian pada tanggal 26 April 2023 saksi Syaiful alias ipung menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk bersiap siap kerja mengambil shabu



dari Dumai Riau. Kemudian sekitar tanggal 13 Mei 2023 saksi Syaiful alias ipung menghubungi terdakwa dan bersiap siap untuk membawa shabu atau ekstasi ke Palembang namun pekerjaan tersebut tidak jadi;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib saksi Syaiful alias ipung menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan nomor telepon 082284791946 lalu saksi syaiful alias ipung memberikan kode "73" kepada terdakwa. Tidak lama berselang sekitar pukul 16.45 wib saksi tri rahmi mailinda bin ramli (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan nomor telepon 085274361914 dan menanyakan kode nya yang dijawab oleh terdakwa kode "73" setelah terdakwa menyebutkan kodenya saksi tri rahmi mailinda menanyakan posisi terdakwa berada dimana, setelah terdakwa mengatakan posisi terdakwa di jalan garuda lalu saksi tri rahmi mailinda mengarahkan terdakwa untuk pergi menuju Jalan Arifin Ahmad di SPBU pertama dari sudirman. Setelah terdakwa mengetahui lokasi pertemuan dengan saksi tri rahmi mailinda terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah BM 2542 AAI menuju lokasi yang sudah disebutkan, kemudian sesampai terdakwa di SPBU Jalan Arifin Ahmad saksi tri rahmi mailinda menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk jalan ke Hotel Sepupu samping SPBU jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomuyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan terdakwa diarahkan oleh saksi tri rahmi mailinda apabila terdakwa sudah sampai di Hotel Sepupu terdakwa mengambil kunci kamar yang disimpan di pot bunga dan nomor kamar 102 lalu terdakwa menanyakan lantai berapa dan dijawab oleh saksi tri rahmi mailinda "masuk kamar nomor 2 sebelah kanan";

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapat arahan dari saksi tri rahmi mailinda kemudian terdakwa langsung pergi ke Hotel Sepupu dan megikuti arahan dari saksi tri rahmi mailinda, setelah kunci terdakwa ambil terdakwa masuk kedalam kamar 102 dan melihat tas warna hitam Polo Glad di pojok kamar lalu terdakwa mengambil tas tersebut lalu keluar kamar menuju motor. Sekitar pukul 16.50 wib didepan Hotel Sepupu pada saat terdakwa sedang duduk diatas motor dan menghidupkan motor tiba tiba datang saksi isnain farel dan saksi musran (anggota polisi) bersama dengan tim dari Bareskrim Polri menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat saksi isnain farel dan saksi musran (anggota polisi) melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan tas hitam merek POLOGLAD yang sedang terdakwa gendong, kemudian tas tersebut dibuka dan didalam tas berisi narkoba jenis shabu sebanyak 7 bungkus plastic teh china warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih sebanyak kurang lebih 6969 brutto (enam ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan) dan 3 bungkus plastic

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



bening berisi tablet warna pink logo telapak kaki kucing sebanyak kurang lebih 5191 brutto (lima ribu seratus sembilan puluh satu) atau berjumlah 13.000 butir . Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan pada saat terdakwa di kantor polisi terdakwa mengetahui bahwa saksi Tri Rahmi telah tertangkap terlebih dahulu yaitu pada tanggal 15 Mei 2023 hari Senin bertempat di Depan Hotel Sabrina Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 2104/NNF/2023/ tanggal 21 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Yuswardi,S.Si,Apt.MM (Kepala Sub Bidang Bidang Narkotika bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik) dan Tri Wulandari,SH (Paur Sub Bidang Bidang Narkotika bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik), barang bukti berupa kristal warna putih dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” telah terpenuhi” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat secara terorganisir” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa Bersama Dengan Saksi saksi Syaiful alias Ipung dan Saksi Tri Rahmi, adalah dua orang atau lebih yang bersekongkol dalam kejahatan Narkotika, dimana mereka tahu perbuatan tersebut dilarang, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Hukuman bagi Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr





Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas hitam merk POLO GLAD berisi plastic hitam yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 650 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1055 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1049 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1053 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat 1054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat 1958 gram (5000 butir);

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat 1961 gram (5000 butir);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat 1272 gram (3000 butir).
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI warna biru WA 082284791946
- 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna biru sim 082284791946

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- (satu) Unit Motor HONDA BEAT warna merah putih Nopol BM 2542 AAI

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan, dan merupakan milik saksi Ermawati, maka untuk selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi ERMAWATI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba.
- Terdakwa terlibat jaringan nasional.

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Ajiman Saputra Bin Mahyudin** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
-1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna hitam simcard 081365913329;

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2023** oleh kami, **Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto,S.H.** dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Senator Boris Panjaitan, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Fitrizal Yanto,S.H.,**

**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



**Panitera Pengganti,**

**Riza Harpeni, S.H.**